



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
DAN RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN**

**TANGGAL 25 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 20 (dua puluh).  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016.  
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.35 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
Acara : Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan.  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : 26 izin 6 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas kedua RUU dimaksud.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut:
1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang berasal dari usul Anggota Lintas Fraksi meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
    - a. Kejelasan tujuan;
    - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
    - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
    - d. Dapat dilaksanakan;
    - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
    - f. Kejelasan rumusan; dan
  3. Hasil kajian berdasarkan aspek teknis, terdapat 23 (dua puluh tiga) point yang perlu diperhatikan dan disempurnakan agar RUU ini dapat memenuhi aspek teknis tersebut, diantaranya :
    - Format ukuran kertas dan penggunaan font huruf tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ukuran kertas yang digunakan dalam pengajuan draft rancangan undang-undang menggunakan kertas ukuran US Folio dan font huruf "Bookman Old Style" ukuran 12.
    - Penulisan judul bab, judul bagian, judul paragraf, dan pasal untuk keseluruhan RUU seharusnya tidak menggunakan huruf tebal disesuaikan dengan lampiran UU 12/2011.
    - Definisi "Organisasi masyarakat" pada angka 11 perlu disinkronkan dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Definisi Organisasi Masyarakat dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat adalah "organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".
    - Pasal 3 huruf d frasa "menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam" perlu dihapus agar tercipta kejelasan rumusan.

- Bab tentang Sanksi Administratif seharusnya diletakkan sebelum bab tentang Ketentuan Pidana atau melekat dengan pasal terkait.
4. Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek substansi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat 28 (dua puluh delapan) point yang perlu menjadi perhatian, diantaranya :
- Di dalam Prolegnas Prioritas 2016, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini terdaftar dalam nomor urut 41 sebagai usulan DPR RI maka perlu diklarifikasi tentang usulan RUU ini, mengingat dalam draft RUU dan Naskah Akademik baik softcopy maupun hardcopy yang diterima oleh Badan Legislasi DPR RI, mencantumkan bahwa RUU ini disusun oleh DPD RI bersama dengan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Mengingat mekanisme dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa RUU usul inisiatif DPD tidak perlu diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI tetapi dapat langsung dilakukan Pembahasan Tk. I.
  - Konsideran menimbang huruf c sebaiknya dihapus, karena konsideran tersebut hanya menjelaskan “diskriminasi gender”.
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak relevan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual, sehingga perlu dihapus, dan sebaiknya diganti dengan penyediaan fasilitas publik dan pelayanan publik yang ramah perempuan.
  - Substansi Pasal 9 ayat (1) huruf b sebaiknya dihapus, karena sudah terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf a.
  - BAB VI tentang HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN SAKSI perlu dilakukan perumusan ulang serta sinkronisasi antara lain dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
5. RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

1. Tujuan dari RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk memberikan perlindungan dari kejahatan seksual, kiranya

RUU ini tidak akan menjadi pintu masuk bagi diperbolehkannya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia;

2. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan yang mengadukan permasalahannya, dapat diketahui bahwa peran Pemerintah dalam melindungi para korban kekerasan seksual baik dari anak-anak sampai dengan orang dewasa masih kurang, untuk itu diperlukan kehadiran undang-undang yang dapat memberikan perlindungan tersebut.
3. Kiranya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur hal-hal yang berfokus pada pemberian perlindungan dan pemulihan secara psikologis kepada korban kekerasan seksual dan juga pada penegakkan hukum terhadap pelaku.
4. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk dapat mengkaji dan merekomendasikan solusi terkait dengan adanya hasil kajian pada aspek substansi nomor 1 (satu), yaitu “draft RUU dan Naskah Akademik baik softcopy maupun hardcopy yang diterima oleh Badan Legislasi DPRRI, mencantumkan bahwa RUU ini disusun oleh DPD RI bersama dengan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”
5. Mengusulkan kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk mengirimkan surat kepada Pimpinan Dewan yang pada intinya menyatakan bahwa Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan memasukan substansi dari Perpu yang saat ini dibentuk oleh Pemerintah.
6. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU ini, khususnya terkait dengan norma-norma keluarga sehingga tidak akan menjadi RUU yang kontra dengan nilai-nilai keluarga.
7. Perlu menjadi bahan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam terhadap adanya perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan jiwa/seksual, hal ini perlu dicarikan solusi terhadap mereka agar hak-hak mereka tetap terpenuhi.
8. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjadi alat untuk memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual yang tidak dapat dihukum oleh KUHP mengingat masih sempitnya definisi dalam KUHP seperti definisi perkosaan.
9. Kiranya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatur juga mengenai pengadilan, di mana terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dilakukan dalam peradilan umum yang dilakukan secara tertutup.

10. Terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.
11. Mengingat masih banyaknya pasal-pasal yang kurang pas dan sinkron dengan UU lainnya yang sudah ada, maka diusulkan agar dalam proses pengharmonisasian ini dapat dilakukan penyempurnaan dengan melibatkan Pengusul.
12. Menugaskan Sekretariat untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pengusul RUU terkait dengan hasil kajian yang telah disampaikan oleh Tim Ahli.
13. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilakukan dalam Panja yang diketuai oleh H. Totok Daryanto, SE., dengan penegasan/catatan akan dilakukan penyempurnaan draft RUU bersama dengan Pengusul.

C. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Perkelapasawitan yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 19 (sembilan belas) point yang perlu diperhatikan untuk menyempurnakan draft RUU, diantaranya :
  - Dalam konsideran menimbang huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan penyempurnaan rumusan terkait aspek sosiologis dan yuridisnya. Dengan demikian, rumusan konsideran menimbang;
  - Pasal 1 angka 3, definisi Budidaya Kelapa Sawit perlu perbaikan. Sebaiknya frasa “budaya tanaman” dihapus karena budidaya kelapa sawit merupakan bagian dari budidaya tanaman.
  - Pasal 9 ayat (2), ruang lingkup Budidaya Kelapa Sawit perlu perbaikan. Sebaiknya frasa “budaya tanaman” dan frasa “pengelolaan air dan gambut” seharusnya dihapus karena bukan merupakan bagian Usaha Budidaya Kelapa Sawit, dihapus karena Budidaya Kelapa Sawit merupakan bagian dari budidaya tanaman.
  - Pasal 54 ayat (2), frasa “parasitoid, predator, dan agen hayati” sebaiknya dimasukkan ke dalam penjelasan terkait musuh alami, sehingga berbunyi: “*Yang dimaksud dengan musuh alami adalah parasitoid, predator, dan agen hayati.*”
  - Pasal 78, ketentuan kewajiban belum disertai dengan norma sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.

3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 13 (tiga belas) point, diantaranya :
  - Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), perlu perbaikan substansi rumusan, dengan melihat konteks Budidaya Kelapa Sawit dan Pengolahan Hasil Kelapa Sawit yang memerlukan 2 (dua) syarat utama, yaitu hak atas tanah dan izin usaha;
  - Pasal 11 ayat (1), perlu dibedakan dahulu skala usaha Budidaya Kelapa Sawit, sehingga dapat dirumuskan mana usaha Budidaya Kelapa Sawit yang wajib terintegrasi dengan usaha Pengolahan Kelapa Sawit dan mana usaha yang tidak wajib terintegrasi. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (2), perlu diberikan penjelasan terkait frasa “diversifikasi usaha” (dapat berupa agrowisata, budidaya ternak, dan/atau usaha lainnya);
  - Pasal 14, perlu perbaikan substansi rumusan karena hak atas tanah merupakan syarat, sehingga dirumuskan: “Pelaku Usaha sebelum memperoleh izin usaha harus mempunyai hak atas tanah”;
  - Pasal 17, belum diatur besaran maksimal kepemilikan asing dalam Usaha Perkelapasawitan, terutama dalam usaha Budidaya Kelapa Sawit dan ketentuan untuk membawa modal tunai yang disetor pada bank milik Negara/daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hortikultura;
  - Bab VII Perdagangan Kelapa Sawit, tidak hanya mengatur perdagangan hasil olahan kelapa sawit tetapi juga mencakup perdagangan benih dan bibit yang mestinya diatur dalam bab ini.
4. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

D. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :

1. Mengingat RUU tentang Perkelapasawitan berhubungan dengan Undang-Undang perkebunan dan undang-undang yang lainnya, kiranya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dapat dilakukan secara lebih seksama.
2. Mengusulkan agar dalam draft RUU tentang Perkelapasawitan dapat mengatur mengenai pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui pembakaran lahan.
3. Masih ditemukannya beberapa pengusaha yang mendapatkan izin lahan kelapa sawit tapi tidak segera memanfaatkan izin lahan tersebut, kiranya draft RUU tentang Perkelapasawitan dapat

mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pengusaha-pengusaha tersebut.

4. Mengusulkan agar Badan Layanan Umum (BLU) Sawit dapat masuk dalam badan yang akan dibentuk dari RUU ini, mengingat BLU Sawit merupakan implementasi dari UU Perkebunan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap perkebunan.
5. Mengharapkan Indonesia dapat memperkuat *bargaining* di Pasar Internasional melalui pembuatan kilang-kilang *Biofull* untuk hasil perkebunan sawitnya.
6. Kiranya RUU tentang Perkelapasawitan yang secara nyata dilihat dari sisi politisnya akan memberikan perlindungan kepada pengusaha sawit dapat disempurnakan dengan bertujuan pada kepentingan bangsa dan negara.
7. Diharapkan RUU tentang Perkelapasawitan tidak akan bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk itu mengusulkan agar klausul terkait dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat tidak diatur dalam RUU ini mengingat akan berdampak pada pengisolasian masyarakat hukum adat tersebut.
8. Mengusulkan agar pengaturan mengenai penanaman modal asing dalam draft RUU tentang Perkelapasawitan dapat sesuai dengan UU tentang Perkebunan, yaitu memberikan maksimal 30% terhadap modal asing, dan terhadap modal asing yang sudah berjalan dapat diatur dalam Pasal Peralihan dengan memberikan waktu 4 tahun penyesuaian.
9. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Perkelapasawitan akan dilakukan dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE., MH.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilakukan secara lebih mendalam dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan akan dilakukan secara lebih mendalam dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE., M.H.

3. Terhadap draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilakukan penyempurnaan yang dilakukan secara bersama-sama antara Tim Ahli Badan Legislasi dengan Pengusul RUU.
4. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kedua RUU yang telah disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 25 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001